

melakukan perceraian. Dampak yang ditimbulkan antara lain hubungan suami istri mengalami perpecahan dan anak harus memilih untuk ikut bersama ayah atau ibu.⁹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti masalah perceraian yaitu faktor penyebab perceraian pada tenaga kerja wanita, kemudian yang membedakan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini membahas faktor penyebab tingginya perkara cerai gugat kalangan tenaga kerja wanita di Pengadilan Agama Blitar tahun 2019 dengan fokus penelitian menganalisis penyebab perceraian tenaga kerja wanita berdasarkan usia pernikahan (lamanya usia pernikahan).

BAB II

LANDASAN TEORI

⁹ Sulistyio Hadi Saputra, *“Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Pakuncen Kabupaten Banyumas tahun 2018”*, IAIN Purwokerto, tahun 2018.

A. Pengertian Tenaga Kerja Wanita

Tenaga Kerja Wanita adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri dalam jangka waktu tertentu dan mendapatkan upah. Akan tetapi, tenaga kerja wanita banyak dikatakan sebagai pekerja kasar karena mereka mengikuti program pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Menjadi tenaga kerja wanita bukan hal yang mudah, karena untuk bisa berangkat keluar negeri sebagai tenaga kerja wanita dibutuhkan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Menurut undang-undang No 22 tahun 2014 dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 dalam peraturan Menteri yang di maksud dengan tenaga kerja Indonesia atau yang disebut TKI/TKW adalah “setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Jadi TKW adalah Tenaga Kerja yang bekerja diluar negeri dalam jangka waktu yang cukup lama guna menghasilkan barang/jasa dan menerima upah, yang harus terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.”¹⁰

Setiap calon TKW yang akan dipekerjakan keluar negeri harus memenuhi beberapa syarat yang sesuai dengan undang-undang dasar no 22 tahun 2014 pasal 8 yaitu: Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Tanda Penduduk

¹⁰ Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Elektronik (e-KTP) dan akte kelahiran atau surat kenal lahir dari instansi yang berwenang, surat keterangan sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan, Surat izin dari suami/isteri/ orang tua/wali yang diketahui oleh kepala Desa atau Lurah, Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/I) dari dinas Kabupaten/Kota, dan memiliki kualifikasi/syarat Pendidikan yang di persyaratkan oleh pengguna.

B. Perceraian

1. Pengertian perceraian

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri ada kalanya menghadapi problematika yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Problematika tersebut bisa memicu adanya perselisihan. Perselisihan ada yang sifatnya sementara, dengan berakhir damai dan rukun kembali, akan tetapi ada yang sifatnya terus menerus sehingga bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian merupakan putusannya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.¹¹

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, baik suami yang menjatuhkan talak, dan atau karena istri yang menggugat cerai suami atau memohon hak talak sebab sighth taklik talak. Hukum Islam menerangkan bahwa perceraian sudah dianggap sah apabila

¹¹ Soebakti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hal. 42

diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban yang timbul dari akibat hukum perceraian.¹²

Perceraian pada dasarnya tidak diperbolehkan menurut pandangan agama maupun dalam hukum positif. Agama menilai perceraian merupakan hal yang terburuk yang terjadi dalam rumah tangga. Akan tetapi agama memberikan keleluasaan bagi setiap orang Islam dalam menentukan jalan yang terbaik untuk semua orang dimana sedang menghadapi masalah rumah tangga, sampai akhirnya terjadinya perceraian. Sedangkan menurut hukum positif, perceraian merupakan perkara yang sah jika sudah memenuhi unsur perceraian, misalnya suami tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga. Menurut hukum positif, perceraian dapat putus karena ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan tersebut antara lain:

- a. Berakhirnya pernikahan atas kehendak Allah, misalnya melalui kematian salah seorang suami ataupun istri. Dengan kematian maka berakhir hubungan perkawinan.
- b. Berakhirnya pernikahan karena kemauan suami dengan suatu alasan dan menyatakan kehendaknya dengan ucapan tertentu. Perceraian ini disebut dengan talak.

¹² Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), hal. 17

- c. Berakhirnya pernikahan atas kemauan istri, karena istri melihat adanya sesuatu yang menghendaki berakhirnya pernikahan, sedang suami tidak berkehendak untuk hal tersebut. Keinginan untuk mengakhiri pernikahan disampaikan istri dengan cara tertentu diterima suami dan dilanjutkan dengan ucapan untuk memutus pernikahan. Perceraian ini disebut *khulu'*.¹³
- d. Berakhirnya pernikahan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga, sesudah melihat adanya sesuatu pada suami dan istri yang menjadi pertanda bahwa hubungan pernikahan tidak bisa dilanjutkan. Perceraian ini disebut *fasakh*.

2. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian

Perceraian yang dilakukan harus disertai dengan alasan, bahwa suami istri tidak bisa hidup rukun sebagai pasangan. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan perceraian bisa terjadi karena ada beberapa alasan diantaranya:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak baik suami ataupun istri pergi meninggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa mendapat ijin dari salah satu pihak.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 197

- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan yang berat dimana dapat membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami maupun istri.¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Bab VIII tentang putusnya pernikahan dan segala akibatnya, dalam Pasal 38 menegaskan bahwa pernikahan bisa putus karena kematian, perceraian, cerai atas putusan Pengadilan. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri.
- 3) Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa melakukan perceraian harus ada alasan yang kongkrit dan hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Sesuai dengan prosedur persidangan

¹⁴ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, hal. 23

Pengadilan Agama, setiap kasus perceraian yang disidangkan, Majelis Hakim wajib melakukan upaya damai melalui mediasi (*hakam*).¹⁵ Oleh karena itu, apabila usaha perdamaian tidak berhasil mendamaikan dan alasan yang diajukan sebagai dasar gugatan benar-benar telah beralasan dan bersandar atas hukum, maka gugatan cerai tersebut di kabulkan.

3. Bentuk-Bentuk Perceraian

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, ada 2 (dua) macam perceraian, yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri, sedangkan cerai gugat adalah cerai atas dasar adanya gugatan yang diajukan oleh istri kepada suami. Allah SWT memperbolehkan seorang suami menjatuhkan talak hanya sampai dua kali saja, supaya laki-laki tidak leluasa menceraikan istri apabila terjadi perselisihan. Bentuk-bentuk perceraian antara lain:

a. Talak

Dalam hukum Islam perceraian yang dijatuhkan oleh suami disebut talak. Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata *al-thalaq* yang artinya melepaskan. Talak menurut bahasa adalah melepas tali dan membebaskan. Sedangkan menurut syara' adalah melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya.¹⁶

¹⁵ M Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 71

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 255

Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah pelepasan tali pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Menurut Al-Jaziri, talak adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan ucapan tertentu. Jadi talak merupakan putusnya ikatan pernikahan antara suami istri sehingga keduanya tidak halal lagi untuk bergaul seperti layaknya suami istri. Macam-macam talak, yaitu:

1) Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang didasarkan atas sunnah Nabi, ketika seorang suami mentalak istrinya yang telah disetubuhi dengan talak satu pada saat suci, sebelum disetubuhi.¹⁷ Dikatakan sebagai talak sunni apabila mempunyai tiga syarat, yaitu: istri yang ditalak sudah pernah digauli, istri dapat segera iddah suci setelah ditalak, talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci.¹⁸

2) Talak Bid'i

Talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Jumhur ulama berpendapat bahwa talak semacam ini tidak berlaku dan hukumnya

¹⁷ Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hal. 466

¹⁸ HMA Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 237

haram, karena talak ini bertentangan dengan hukum Islam. Talak bid'i antara lain: Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri tersebut haid. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada saat istri dalam keadaan suci, namun sudah pernah di gauli suaminya ketika istri dalam keadaan suci tersebut.

Para ulama berbeda pendapat tentang jatuh tidaknya talak bid'i, menurut madzhab Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali menjelaskan bahwa talak bid'i adalah talaknya haram, tetapi hukumnya sah dan talaknya jatuh. Namun sunnah untuk rujuk kembali. Selain itu, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyim, menjelaskan talak bid'i merupakan talak yang haram. Talak yang haram adalah talak yang tidak sah dan tidak jatuh, karena termasuk talak ini tidak sesuai dengan Sunnah Rasulullah.

3) Talak Ba'in

Talak ba'in yaitu talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak ba'in terbagi menjadi dua yaitu: pertama adalah talak ba'in shugra, yaitu talak yang menghapuskan hak-hak rujuk dari bekas suami, akan tetapi tidak menghapuskan hak nikah baru kepada bekas istri. Dengan talak ini, artinya masih memiliki

hak untuk menikah kembali dengan istri yang sudah ditalaknya. Kedua adalah talak ba'in kubra, yaitu talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik diwaktu iddah ataupun sesudahnya. Hukum talak ini suami haram menikahi istri yang sudah ditalaknya, kecuali istri yang sudah ditalak telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai kembali.¹⁹

4) Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang telah digauli. Talak raj'i dikatakan sebagai talak satu atau dua yang dilakukan terhadap istri yang sudah digauli tanpa menggunakan iwadh (tebusan).²⁰ Istri yang ditalak raj'i mempunyai hukum yang sama seperti hukum yang berlaku pada seorang istri dalam pemberian nafkah, tempat tinggal, atau lainnya seperti sebelum ditalak, sehingga berakhir masa iddahanya. Apabila masa iddahanya sudah habis namun suami belum merujuknya kembali, maka dengan demikian terjadi talak ba'in terhadapnya. Apabila suami ingin merujuknya kembali maka cukup dengan kalimat "Aku telah merujukmu kembali" dan

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 55

²⁰ Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, hal. 468

disunnahkan pada saat rujuk menghadirkan dua orang saksi.

b. Khuluk

Khuluk adalah perceraian yang di sampaikan istri kepada suami dan istri bersedia membayar ganti rugi atau tebusan kepada suami yang mengkhulu'nya. Secara bahasa khuluk berasal dari kata “khala'a” yang artinya mencopot atau menanggalkan, sedangkan menurut istilah khuluk adalah talak yang diucapkan suami dengan pembayaran dari istri pada suami. Pengertian khuluk menurut syara' sebagaimana yang dikemukakan Asy-Syarbini dan Al-Khathib ialah pemisahan antara suami istri dengan pengganti yang dimaksud (*iwadh*) yang kembali kearah suami dengan lafal talak atau khulu'.

Perceraian dengan cara khuluk diperbolehkan dalam agama jika disertai alasan yang kuat dan benar. Ada beberapa alasan dimana istri dapat menuntut cerai dengan cara khuluk. Alasan-alasan tersebut antara lain: Perlakuan yang tidak mengenakan terjadi secara terus-menerus terhadap istri. Kewajiban-kewajiban dalam hubungan pernikahan tidak terpenuhi. Sakit kejiwaan. Pindah tempat tinggal tanpa sepengetahuan suami. Dan sebab-sebab lain yang dapat dibenarkan untuk bercerai.

c. Fasakh

Pengertian fasakh menurut bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *fasakha* فسخ artinya rusak. *Fasakh* berarti mencabut atau menghapus. Kamal Mukhtar mendefinisikan fasakh adalah mencabut atau menghapus, maksudnya disini adalah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk menjalankan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuan rumah tangga. Fasakh disyariatkan untuk menolak kemudharatan dan diperbolehkan bagi istri yang sudah mukallaf atau balig dan berakal.

Fasakh dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan. Adapun beberapa hal yang menyebabkan perkawinan bisa rusak atau di fasakh antara lain: ada cacat, tidak mendapat belanja dari suami tidak sanggup membayar mahar, tidak memenuhi janji.²¹

Pisahannya pasangan suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan yang diakibatkan karena talak. Sebab, talak ada talak ba'in dan talak raj'i. Talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami istri seketika. Sedangkan talak ba'in, sekaligus mengakhiri hubungan suami istri. Sedangkan putusnya pernikahan karena

²¹ Mahdil Mawahib, *Fiqih Munakahat* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), hal. 39

fasakh baik karena hal yang datang belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat tidak terpenuhi, maka akan mengakhiri ikatan pernikahan. Berkaitan dengan bilangan talak, perceraian karena *fasakh* tidak berarti mengurangi bilangan talak, meskipun terjadi *fasakh* karena khiyar baligh, kemudian kedua suami istri tersebut menikah dengan akad baru lagi, maka suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali talak.²²

c. Li'an

Kata li'an berasal dari kata *Laana* لعن yang berarti laknat, sedang menurut syara' li'an adalah sumpah suami dihadapan hakim bahwa dia berkata benar tentang sesuatu yang dituduhkan kepada istri terkait perbuatan zina. Oleh karena itu, li'an dapat diartikan suami yang menuduh istri berbuat zina, dengan tidak menghadirkan saksi, hanya mengucapkan sumpah atas tuduhan tersebut. Terhadap tuduhan itu, istri boleh menyangkal dengan sumpah sebanyak empat kali bahwa suami yang menuduh adalah dusta, dan kemudian sumpah kelima disertai pernyataan bisa menerima murka Allah jika tuduhan suami benar.²³ Akibat *li'an* suami akan timbul beberapa hukum yaitu,

1. Dia tidak disiksa (didera).
2. Istri wajib disiksa (didera) dengan siksaan zina.

²² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 82

²³ Mahdil Mawahib, *Fiqh Munakahat*, hal. 45

3. Suami istri bercerai selama-lamanya. Apabila mempunyai anak, anak tersebut tidak dapat diakui oleh suami. Untuk melepaskan istri dari siksaan zina, dia boleh me-li'an suaminya itu. Jadi, li'an dibalas dengan li'an.²⁴

e. Zihar

Zihar berasal dari bahasa Arab dari kata *ظهر* berarti punggung, sedang menurut istilah ialah ucapan suami ke istri yang menyerupakan istri dengan punggung ibu suami, seperti lafadz “Punggung kamu seperti punggung ibuku”. Lafadz *zihar* ada dua macam yaitu: jelas (*sharih*) dan kiasan (kinayah). Lafadz jelas (*sharih*) seperti dengan mengucapkan “Kau bagiku laksana punggung ibu saya, kau bagiku, kau dalam pandanganku dan kau bersamaku laksana punggung ibuku. Kalimat seperti itu berarti telah mengatakan zihar. Sedangkan lafadz kiasan (kinayah) seperti mengucapkan “Kau bagiku laksana ibuku atau mirip dengan ibuku”, jika demikian maka yang diambil niatnya, apabila bermaksud zihar maka jadi zihar, jika tidak maka dianggap tidak melakukan *zihar*.

Apabila seorang suami menzihar istrinya, maka akan timbul beberapa akibat hukum antara lain: suami haram mencampuri istrinya sebelum membayar kifarat dan suami

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 134

istri haram berhubungan seperti berpelukan, berciuman, dan sebagainya. Kafarat *zihar* sangat di perberat untuk menjaga ikatan perkawinan guna mencegah timbulnya kedzaliman terhadap diri perempuan, karena jika suami merasakan beratnya denda untuk menebus ucapannya, maka ikatan pernikahannya akan terjaga dan istri terlindungi dari penganiayaan suami.

4. Faktor Penyebab Perceraian

A. Faktor ekonomi

Masalah ekonomi sering terjadi dalam setiap kehidupan rumah tangga. Zaman yang semakin maju, menjadikan kebutuhan ekonomi terus semakin terus meningkat. Dalam kondisi seperti ini seringkali suami dianggap tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan yang pas-pasan. Sehingga, demi untuk mencukupi kebutuhan sebagian dari mereka memilih untuk bekerja diluar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja wanita dengan harapan bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Akan tetapi, yang terjadi bukan ekonomi yang berkecukupan namun, terjalin hubungan yang tidak baik diantara mereka dalam sebuah keluarga dan akhirnya berujung dengan perceraian.²⁵

²⁵ Harjianto, Roudhotul Jannah, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi" *Jurnal Ilmiah*, vol 19 no 1, (t.t), 38

B. Faktor orang ketiga

Faktor orang ketiga yang dimaksud disini adalah perselingkuhan. Secara etimologi selingkuh dapat diartikan sebagai perilaku yang suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur ucapannya dan curang. Perselingkuhan tidak hanya di dominasi oleh pria, akan tetapi wanita juga dari semua golongan bahkan tidak memandang usia. Masalah perselingkuhan di dalam Undang-Undang perkawinan tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi dampak dari perselingkuhan ini dapat menyebabkan suami istri terus menerus terjadi perselisihan.

Biasanya perselingkuhan terjadi pada keluarga yang memiliki pengetahuan agama yang minim, lemahnya akan dasar cinta, adanya sikap yang egois, komunikasi yang kurang lancar dan kurang mampu membuat penyesuaian diri. Dengan terjadinya perselingkuhan, pihak yang dirugikan merasa sakit hati disertai sikap tidak saling percaya akhirnya menimbulkan perselisihan, dan pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan.

C. Faktor ketidakharmonisan

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi atau selaras. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga perlu menjaga keselarasan dan keserasian agar tidak

menimbulkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Seringkali tidak adanya keharmonisan dalam suatu rumah tangga menjadikan munculnya sikap tidak saling percaya oleh pasangan suami istri yang disebabkan kurangnya kejujuran dari masing-masing pasangan sehingga menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian. Kondisi tersebut banyak dialami oleh pasangan yang ditinggal bekerja dalam waktu yang lama dan belum dikaruniai anak.

C. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah menurut bahasa artinya biaya, belanja, dan pengeluaran uang. Apabila dikatakan memberikan *Nafaqah* membuat harta yang dimilikinya sedikit berkurang karena telah dilenyapkan untuk kepentingan orang lain. Namun, apabila kata *Nafaqah* ini dihubungkan dengan pernikahan mengandung arti: “Sesuatu yang di keluarkan dari hartanya untuk kepentingan istri sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”.²⁶ Sedangkan definisi nafkah menurut 4 Imam Mazhab antara lain:

- a. Menurut mazhab Hanafi, nafkah adalah segala hal, baik itu yang bersifat pangan, sandang maupun papan yang bisa digunakan memenuhi kebutuhan hidup.

²⁶ Sopiandi, *Nafkah dalam Pandangan Islam*, Riau: PT Indragiri, 2019, hal. 6

- b. Menurut mazhab Maliki, nafkah hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan tidak termasuk kebutuhan dasar selain manusia.
- c. Menurut mazhab Syafi'i, nafkah hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan pangan berupa makanan pokok dan tidak termasuk di dalamnya kebutuhan sandang ataupun papan. Namun, nafkah berupa pangan ini juga harus diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya di dalam rumah seperti adik ipar atau sepupu yang kebetulan tinggal bersamanya.
- d. Menurut mazhab Hanbali, nafkah mencakup kebutuhan secara umum, dari pangan, sandang, hingga papan dan kebutuhan-kebutuhan suplementer lainnya.

Sedang menurut istilah, para ulama tidak berbeda pendapat dalam memberi definisi akan tetapi yang membedakan adalah dalam redaksinya. Muhammad bin Ismail al-Kahlani mengemukakan: "Nafkah merupakan sesuatu yang di berikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkan sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, ataupun selain keduanya.

Yang dimaksud nafkah istri adalah kewajiban suami terhadap istrinya dalam memberi nafkah, maksudnya adalah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya kaya. Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian wajib yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa pernikahannya.

2. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan hak seorang istri terhadap suami sebagai akibat adanya akad nikah yang sah. Suami wajib memberikan kepada istri berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan kesanggupannya. Kewajiban atas nafkah tertuang dalam Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman untuk istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan untuk anak.

Kewajiban nafkah atas suami kepada istri juga tertuang dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

3. Sebab-sebab Mewajibkan Nafkah

a. Sebab Keturunan

Terjadinya pernikahan maka lahir keturunan. Dengan demikian, wajib bagi seorang suami sebagai bapak untuk mencukupi semua kebutuhan keturunannya. Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah jika anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Sebaliknya, anaknya wajib untuk memberi nafkah

pada ibu bapaknya jika keduanya sudah tidak kuat lagi bekerja ataupun tidak memiliki harta.

b. Sebab Pernikahan

Sebagian ulama mendefinisikan bahwasannya nafkah istri itu ditetapkan sesuai kadar tertentu, akan tetapi yang *mu'tamad* tidak ditentukan, sekedar cukup serta di sesuaikan dengan keadaan dan kemampuan suami. Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.²⁷

D. Hubungan Usia Pernikahan dengan Perceraian

Sebuah pernikahan diawali dengan akad nikah. Sejak akad nikah tersebut pasangan suami istri memulai menjalani hidup bersama, kehidupan bersama ini adalah awal kehidupan rumah tangga dan sejak saat itu lama usia pernikahan mulai berjalan. Usia pernikahan (lamanya pernikahan) dihitung dari awal akad nikah sampai salah satu pasangan meninggal atau bercerai.²⁸ Lama pernikahan diungkapkan dengan identitas yang ada yaitu tanggal pernikahan. Setiap ikatan pernikahan pasti akan mengalami konflik. Konflik dalam rumah tangga adalah sesuatu yang kadang tidak bisa dihindarkan, tetapi harus di hadapi dan di selesaikan.

Problem pernikahan adalah konflik yang melibatkan pasangan suami istri yang mana konflik itu dapat memberikan efek atau pengaruh yang signifikan

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012, hal. 422

²⁸ Friska Hastuti, "Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Anak Ditinjau dari Lama Perkawinan dan Jenis Kelamin", Universitas Katolik Soegijarpranata Semarang, tahun 2017

terhadap hubungan pasangan. Konflik tersebut dapat muncul karena ada persepsi dan harapan yang berbeda, serta ditunjang oleh keberadaan latar belakang, kebutuhan dan nilai-nilai yang mereka anut sebelum memutuskan untuk menjalin hubungan pernikahan. Realita di masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua pasangan suami istri mampu menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. Akan tetapi, apabila pasangan suami istri tersebut mempunyai resolusi konflik yang bagus dan menerapkannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya kemungkinan masalah-masalah yang terjadi akan dapat terselesaikan dengan baik.

Resolusi konflik adalah suatu usaha yang digunakan untuk menyelesaikan sebab-sebab konflik serta usaha untuk membangun hubungan baru yang dapat bertahan lama di dalam keluarga yang mengalami konflik.²⁹ Suatu pernikahan bisa mengakibatkan hubungan pasangan menjadi renggang akibat adanya suatu permasalahan. Harusnya setiap pasangan mampu menyelesaikan konflik agar kebahagiaan dalam rumah tangganya tercapai. Namun realita yang terjadi, tidak semua pasangan bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan cara yang bijak. Ketidcakapan pasangan dalam menghadapi konflik dalam pernikahannya seringkali berujung pada perceraian.

²⁹ Prayinda Elsa Nurmamita, "*Hubungan Antara Resolusi Konflik Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan*", UIN Surabaya, tahun 2018